

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab I sampai dengan bab IV, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan Komisi Pengawas Nomor 05/KPPU-I/2014 terkait kasus *bancassurance* yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Asuransi Jiwa BRINGIN Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance belum mencerminkan kepastian hukum sesuai dengan teoritis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
- b. Dalam penerapan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU belum mencerminkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena KPPU telah salah dalam menafsirkan Undang-Undang tersebut dan ada satu pasal yang tidak terpenuhi sehingga yang terjadi tidak memenuhi prinsip kepastian hukum serta adanya kesinkronan antara Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hukum persaingan usaha, perjanjian tertutup selain harus dibuktikan dengan mempelajari latar belakang dibuatnya perjanjian tertutup juga diperlukan untuk menganalisis dampak dari dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian tertutup tersebut. Untuk dapat membuktikan bahwa perjanjian tertutup tersebut melanggar atau tidak melanggar ketentuan Pasal 15 harus melihat kriteria perjanjian tertutup menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 yang

menguasai pangsa pasar 10 %. Namun menurut asas *lex superior derogat derogat legi inferior* yaitu ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Artinya undang-undang tetap yang menjadi pedoman utama.

- c. Upaya hukum keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pihak yang merasa di rugikan atas putusan KPPU dan tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh KPPU. Upaya hukum keberatan diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan diatur kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, serta dalam Pasal 65 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2010. Putusan KPPU tidak bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Karena itu, Terlapor (Pelaku Usaha) yang tidak puas terhadap putusan KPPU mereka berhak untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri. Keberatan terhadap Putusan KPPU diajukan oleh Terlapor (Pelaku Usaha) kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Terlapor. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU atau diumumkannya melalui *website* KPPU, pelaku usaha diberikan hak dan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU yang menghukumnya kepada Pengadilan Negeri. Batas tenggang waktu pengajuan keberatan putusan KPPU itu dihitung sejak diterimanya pemberitahuan atau diumumkannya melalui *website* KPPU, bukan pada waktu dibacakannya putusan KPPU dalam sidang Majelis Komisi yang juga dihadiri pelaku usaha.

d. **V.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adapun saran-saran adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berkenaan dengan belum adanya kepastian hukum dan tidak konsistennya antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka diharapkan pengaturan pelaksanaannya yang ada dibawah Undang-Undang harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada diatasnya

2. Pelaku usaha apabila keberatan terhadap putusan KPPU, dapat mengajukan upaya hukum keberatan dengan tetap menerima petikan putusan KPPU karena dalam hal pelaku usaha menolak menerima petikan putusan KPPU berikut salinan putusan atau pelaku usaha lebih dari satu, KPPU akan membuat berita laporan bahwa pelaku usah dinggap menerima pemberitahuan petikan putusan tersebut terhitung sejak salinan putusan tersedia di website KPPU.

